



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim mejelis perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304071501900003, tempat dan tanggal lahir Sunggua, 15 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada SULAEMAN, S.H., C.L.E Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Law Office/Advokat dan Konsultan Hukum "SULAEMAN, S.H., C.L.E & ASSOCIATES". Beralamat di Bungung Barana, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 123/SK/IX/2024/PA. Jnp tanggal 20 September 2024 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7371105107930003, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa Kareloe, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **JAMALUDDIN, S.H., M.H. dan AHMAD FAISAL, S.E, S.H.**, yang berkantor pada Kantor **Yayasan Patabba Keadilan Nusantara (YPKN)**, yang beralamat di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/YPKN/JP/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 127/SK/X/2024/PA. Jnp tanggal 04 Oktober 2024 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 12 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks



4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah berupa kalung emas dua puluh tiga karat seberat lima gram yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan anak yang bernama Nazwa Suhada binti Tajuddin Nur, lahir 11 April 2014 (usia 10 tahun) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 15 Januari 2020 (usia empat tahun) berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
6. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 15 Januari 2018 (usia 6 tahun) berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
7. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah dua orang anak masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 11 April 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 15 Januari 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk nafkah anak bulan pertama diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan selama 10 bulan dengan jumlah keseluruhan nafkah lampau anak sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 22 September 2024 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 23 September 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 23 September 2024;

Bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 04 Oktober 2024 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 04 Oktober 2024, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 04 Oktober 2024;

Kemudian Pengadilan Agama Jeneponto telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto masing-masing untuk Kuasa Pembanding tanggal 17 Oktober 2024 dan Kuasa Terbanding tanggal 16 Oktober 2024;

Hlm.4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding datang memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Kuasa Terbanding datang memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor 302/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 01 Nopember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jeneponto, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Fadilah, S.Ag yang telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan upaya damai tersebut hanya berhasil sebahagian oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara *a quo* dan telah mempertimbangkan segala sesuatunya mengenai permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon sampai pada kesimpulan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, begitu pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Mut'ah, iddah dan tentang anak yang yang disekutui Pemohon dan Termohon sudah tepat dan benar maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto tersebut dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menganggap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru memutus perkara ini karena merugikan Pembanding dan sebaliknya hanya menguntungkan Terbanding, sesungguhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*,

Hlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks



namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2019 – C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf a menyatakan bahwa: nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, karena sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya patut dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 12 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 12 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Fatmah Abujahja**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti,

Hlm.8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi	:	Rp 130.000,00
- Biaya redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
- Jumlah	:	Rp 150.000,00

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)